

**PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA
MENGENAI BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

Republik Indonesia dan Republik Rakyat China (dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak"), berhasrat untuk memperkuat kerjasama yang erat antara kedua negara dalam bidang hukum dengan dasar saling menghormati kedaulatan, persamaan dan saling menguntungkan, dengan ini memutuskan untuk membuat perjanjian mengenai bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan telah bersepakat sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ruang Lingkup Penerapan Perjanjian**

1. Para Pihak, berdasarkan Perjanjian ini, saling memberikan bantuan dalam penyidikan atau proses acara yang menyangkut masalah pidana.
2. Yang dimaksud oleh Perjanjian ini, masalah pidana adalah setiap perbuatan atau omisi yang merupakan kejahatan berdasarkan hukum nasional masing-masing Pihak.
3. Bantuan yang harus diberikan terdiri atas :
 - (a) pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan-pernyataan dari orang;
 - (b) pemberian dokumen-dokumen resmi dan catatan hukum lain yang berkaitan;
 - (c) lokasi dan identifikasi dari orang-orang;
 - (d) pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan, dan pemindahan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen dan barang-barang;
 - (e) upaya-upaya untuk memindahkan hasil kejahatan;
 - (f) mengusahakan persetujuan dari orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan oleh Pihak Peminta, dan jika orang itu berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke Pihak Peminta;
 - (g) penyampaian dokumen-dokumen; dan
 - (h) melakukan penilaian ahli, dan pemberitahuan hasil-hasil dari proses acara pidana.

Pasal 2
Bantuan Lain

Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang ada diantara Kedua Pihak, baik itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain maupun cara lain, serta tidak menghalangi Kedua Pihak untuk saling memberikan bantuan baik itu berdasarkan perjanjian atau pengaturan lain maupun cara lain.

Pasal 3
Kantor Pusat

Bantuan hukum timbal balik harus diminta dan diberikan langsung melalui Kantor Pusat, yaitu, Departemen Kehakiman masing-masing Pihak.

Pasal 4
Penolakan Bantuan

1. Bantuan dapat ditolak apabila :

- (a) permintaan itu berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan seseorang atas kejahatan yang dianggap oleh Pihak Diminta sebagai kejahatan yang bersifat politik atau kejahatan militer yang ditentukan oleh hukum nasional dari pihak tersebut;
- (b) terdapat alasan kuat untuk menduga bahwa permintaan bantuan itu dilakukan dalam rangka semata-mata untuk menuntut atau memidana seseorang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik atau bahwa posisi orang yang bersangkutan dapat dirugikan karena hal-hal tersebut;
- (c) Pihak Diminta berpendapat bahwa permintaan itu, jika dikabulkan, akan membahayakan kedaulatannya, keamanan, kepentingan nasional atau kepentingan utama lainnya;
- (d) pemberian bantuan itu akan merugikan penyidikan atau proses acara di Pihak Diminta, membahayakan keselamatan seseorang atau menimbulkan beban berat terhadap kekayaan negara itu;
- (e) pemberian bantuan itu akan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum nasional dari Pihak Diminta.

2. Sebelum menolak untuk mengabulkan permintaan bantuan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan berdasarkan syarat-syarat yang dianggapnya perlu. Jika Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat-syarat itu, maka Pihak Peminta wajib mentaati syarat-syarat tersebut.

3. Pihak Diminta harus memberitahukan dengan waktu yang memadai kepada Pihak Peminta mengenai keputusan penolakan dari pelaksanaan permintaan dan disertai dengan alasan-alasannya.

Pasal 5
Hukum yang Diterapkan dalam Bantuan Hukum

1. Pihak Diminta harus menerapkan hukum nasionalnya dalam pelaksanaan permintaan bantuan.
2. Pihak Peminta dapat meminta pelaksanaan permintaan bantuan itu dilakukan dengan cara tertentu, dan Pihak Diminta akan melaksanakannya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya.

Pasal 6
Biaya dan Tunjangan

1. Pihak Diminta harus menanggung biaya untuk memenuhi permintaan bantuan, kecuali bahwa Pihak Peminta harus menanggung biaya sebagai berikut :
 - (a) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan orang ke atau dari wilayah Pihak Diminta, dan setiap upah, tunjangan atau biaya yang wajib dibayar kepada orang itu selama berada di Pihak Peminta berdasarkan permintaan menurut Pasal 11 atau Pasal 12. Pihak Peminta harus lebih dahulu membayar kepada orang itu sebagian atau seluruh tunjangan atau biaya tersebut diatas;
 - (b) biaya yang berhubungan dengan pengangkutan petugas tahanan/penjara atau petugas pengawal; dan
 - (c) biaya dan upah yang dikeluarkan oleh Pihak Diminta sesuai dengan permintaan berdasarkan Pasal 17.
2. Apabila ternyata bahwa pelaksanaan permintaan itu menimbulkan biaya-biaya yang sangat berlebihan, maka Para Pihak akan merundingkan untuk menentukan syarat-syaratnya bagi pemberian bantuan yang diminta itu.

Pasal 7
B a h a s a

- (1) Dalam surat menyurat satu sama lain, Para Pihak akan menggunakan bahasa resmi dari negara masing-masing disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris.
- (2) Permintaan untuk bantuan hukum timbal balik dan dokumen-dokumen penunjangnya yang harus ditulis dalam bahasa resmi dari Pihak Peminta dan harus disertai dengan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

BAB II BENTUK BANTUAN HUKUM

Pasal 8 Surat Permintaan untuk Bantuan Hukum

1. Permintaan bantuan hukum dibuat dalam bentuk Surat Permintaan, yang harus berisi hal-hal sebagai berikut :
 - (a) nama dari pejabat yang meminta;
 - (b) sifat dan fakta-fakta dari perkara, dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan;
 - (c) nama, kebangsaan, kediaman atau tempat tinggal dari orang-orang tersebut didalam permintaan, dan semua informasi lain yang dapat membantu mengidentifikasi orang-orang tersebut;
 - (d) tujuan dari permintaan dan tindakan-tindakan hukum yang diminta untuk dilakukan;
 - (e) daftar dari dokumen dan barang yang diminta untuk dicari, disita atau diserahkan;
 - (f) rincian alasan-alasan untuk prosedur khusus, apabila itu diminta, untuk dilaksanakan oleh Pihak Diminta;
 - (g) batas waktu yang diinginkan untuk memenuhi permintaan tersebut;
 - (h) hal-hal lain yang perlu untuk pelaksanaan permintaan;
 - (i) pernyataan yang tegas, jika dipandang perlu untuk merahasiakan permintaan tersebut.
2. Jika Pihak Diminta menganggap bahwa informasi yang terdapat dalam permintaan itu tidak cukup berdasarkan Perjanjian ini untuk melaksanakan permintaan tersebut, Pihak Diminta dapat meminta informasi tambahan.
3. Surat Permintaan dan dokumen penunjangnya harus ditanda tangani dan disegel oleh pejabat yang terkait dari Pihak Peminta.

Pasal 9 Penyampaian Dokumen

1. Pihak Diminta harus melaksanakan permintaan untuk menyampaikan dokumen yang diminta oleh Pihak Peminta dalam waktu yang layak.
2. Pihak Diminta harus menyampaikan kepada Pihak Peminta bukti penyampaian dokumen yang berisi tanda tangan pengirim, tanggal penerimaan, segel dari pejabat yang menyampaikan, tanda tangan pengirim serta sifat dan tempat dari pengiriman tersebut. Jika penyampaian dokumen tidak dapat dilakukan, Pihak Peminta akan diberitahu mengenai hal itu disertai alasannya.

Pasal 10
Pengambilan Alat dan Barang Bukti

1. Kecuali ditentukan lain oleh Perjanjian ini, Pihak Diminta harus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pengambilan bukti sebagaimana yang diminta oleh Pihak Peminta.
2. Dalam hal permintaan diajukan untuk keperluan proses acara yang berkaitan dengan masalah pidana di Pihak Peminta, Pihak Diminta, atas permintaan, harus berusaha mengambil keterangan-keterangan saksi untuk dikirim ke Pihak Peminta.
3. Untuk keperluan permintaan menurut Pasal ini Pihak Peminta harus merinci hal-hal pokok mengenai siapa yang harus diperiksa termasuk pertanyaan yang perlu diajukan.
4. Pihak Diminta, sejauh diperbolehkan oleh undang-undangnya dan atas permintaan, harus memberitahu kan Pihak Peminta mengenai waktu dan tempat dari pelaksanaan permintaan, sehingga orang-orang yang terkait yang berwenang menurut hukum nasional dari Pihak Peminta dapat hadir selama pelaksanaan permintaan dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui orang yang terkait dari Pihak Diminta.
5. Seseorang yang diminta untuk memberikan kesaksian di Pihak Diminta menurut Pasal ini dapat menolak memberikan kesaksian dalam hal :
 - (a) hukum Pihak Diminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian untuk hal yang sama dalam proses acara yang berasal dari Pihak Diminta; atau
 - (b) hukum Pihak Peminta membolehkan saksi itu menolak memberikan kesaksian dalam proses acara tersebut yang berlaku sama di Pihak Peminta.
6. Jika seseorang menyatakan bahwa terdapat hak untuk menolak memberikan kesaksian menurut hukum Pihak Peminta, maka Kantor Pusat Pihak Peminta atas permintaan, harus memberikan surat keterangan kepada Kantor Pusat Pihak Diminta mengenai adanya hak itu. Jika tidak ada bukti sebaliknya, surat keterangan itu merupakan bukti yang cukup mengenai adanya hak tersebut.

Pasal 11
Kehadiran Saksi dan Ahli

1. Jika Pihak Peminta memandang perlu agar saksi atau ahli hadir secara pribadi dimuka pejabat-pejabat peradilan untuk melaksanakan hal-hal yang berhubungan didalam proses acara, Pihak Peminta harus menyatakan didalam permintaan untuk menyampaikan panggilan dan Pihak Diminta akan menyampaikan permintaan tersebut diatas kepada saksi atau ahli terkait, Pihak Diminta juga akan menyampaikan besarnya biaya, tunjangan dan upah yang akan di bayarkan.

2. Permintaan untuk penyampaian panggilan harus disampaikan kepada Pihak Diminta sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum tanggal orang-orang yang bersangkutan diminta untuk hadir dimuka pejabat peradilan Pihak Peminta untuk melaksanakan tindakan hukum didalam proses acara. Dalam keadaan mendesak, Pihak Diminta dapat mengenyampingkan persyaratan tersebut.
3. Pihak Diminta harus memberitahukan Pihak Peminta mengenai jawaban dari saksi atau ahli.

Pasal 12

Menghadirkan Tahanan/Narapidana untuk Memberikan Kesaksian

1. Jika pejabat peradilan salah satu pihak menganggap perlu untuk meminta kesaksian dari seseorang yang berada ditahanan di wilayah Pihak Diminta sebagai saksi, maka orang tersebut atas permintaan dapat dipindahkan untuk sementara ke Pihak Peminta, apabila pemindahan tersebut disetujuinya.
2. Untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Pusat dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini harus mengadakan kesepakatan sebelumnya mengenai persyaratan bagi pemindahan tersebut.
3. Selama orang yang dipindahkan itu perlu tetap berada dalam tahanan/penjara menurut hukum Pihak Diminta, Negara Peminta harus menempatkan orang itu dalam tahanan/penjara dan harus mengembalikan orang itu ke Pihak Diminta pada saat selesainya urusan yang berkaitan dengan pemindahan yang diminta berdasarkan ayat (1) Pasal ini atau pada waktu yang lebih awal apabila kehadiran orang itu tidak diperlukan lagi.
4. Pihak Peminta dapat meminta perpanjangan waktu tinggal orang tersebut, jika Pihak Peminta masih membutuhkan kehadirannya, jika orang tersebut menyetujuinya.

Pasal 13

Perlindungan bagi Saksi dan Ahli

1. Pihak Peminta tidak akan menjatuhkan hukuman atau mengambil tindakan-tindakan atau mengancam untuk mengambil tindakan-tindakan terhadap orang yang menolak untuk hadir sebagai saksi atau ahli berdasarkan Pasal 11 atau Pasal 12.
2. Saksi atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 tidak akan ditahan, dituntut atau dihukum di Pihak Peminta, untuk pelanggaran apapun, atau tidak menjadi pihak dalam perkara perdata apapun, dan tidak dapat digugat dalam perkara perdata jika ia tidak berada di Pihak Peminta, berkenaan dengan perbuatan atau omisi apapun yang dilakukannya sebelum orang itu meninggalkan negara Pihak Diminta.

3. Saksi atau ahli tidak boleh diminta untuk memberikan kesaksian dalam suatu proses acara atau membantu suatu penyidikan selain daripada proses acara atau penyidikan yang berkaitan dengan permintaan itu.
4. Saksi atau ahli akan kehilangan perlindungan yang diberikan menurut ayat (1) jika mereka tidak meninggalkan Negara Peminta dalam jangka waktu 15 hari setelah mereka diberitahukan oleh pejabat peradilan bahwa kehadiran mereka tidak diperlukan lagi atau setelah meninggalkan negara itu ternyata kembali lagi atas kemauannya sendiri. Namun jangka waktu ini tidak termasuk waktu selama saksi atau ahli tidak dapat meninggalkan Pihak Peminta karena alasan-alasan yang berada diluar kekuasaannya.
5. Jika Pihak Diminta memberitahukan Pihak Peminta bahwa orang yang dipindahkan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak perlu lagi ditempatkan dalam tahanan/penjara, maka orang itu harus dibebaskan dan diperlakukan sebagai orang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14
Penyediaan Alat dan Barang Bukti

1. Pihak Diminta harus menyerahkan barang bukti yang diperoleh dalam penyidikan dan pengambilan alat dan barang bukti, melalui saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Pihak Diminta dapat menyerahkan salinan sah atau foto copy dari catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang diminta oleh Pihak Peminta. Namun, apabila Pihak Peminta menyatakan secara tegas memerlukan penyerahan catatan atau dokumen asli tersebut, Pihak Diminta harus memenuhi permintaan tersebut sepanjang memungkinkan.
3. Pihak Diminta harus menyerahkan barang-barang yang diminta oleh Pihak Peminta untuk disampaikan sebagai alat dan barang bukti. Namun penyerahan itu, tidak boleh melanggar hak-hak yang sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga yang terkait dengan barang-barang tersebut.
4. Jika dokumen, catatan atau barang tersebut diatas sangat diperlukan dalam penuntutan pidana dalam kasus lainnya yang sedang diperiksa di wilayah Pihak Diminta, maka Pihak Diminta dapat menunda untuk sementara penyediaan dokumen, catatan, atau barang tersebut. Namun, Pihak Diminta, harus segera memberitahukan kepada Pihak Peminta mengenai alasan-alasan atas penundaan tersebut.

Pasal 15
Pengembalian Alat dan Barang Bukti

Pihak Peminta harus, secepatnya mengembalikan catatan dan dokumen-dokumen asli, atau barang-barang lain yang telah diserahkan kepada Pihak Diminta, kecuali jika Pihak Diminta melepaskan haknya atas pengembalian alat dan barang bukti tersebut.

Pasal 16
**Perlindungan Kerahasiaan dan Pembatasan Pemakaian
Alat dan Barang Bukti serta Informasi.**

1. Jika diminta, Pihak Diminta harus merahasiakan permintaan bantuan, isi dari permintaan itu dan dokumen penunjangnya, dan adanya pemberian bantuan tersebut. Jika permintaan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa melanggar kerahasiaan, maka Pihak Diminta harus memberitahukan hal itu kepada Pihak Peminta yang kemudian akan memutuskan apakah permintaan itu akan tetap dilaksanakan meskipun melanggar kerahasiaan.
2. Jika diminta Pihak Peminta, harus merahasiakan informasi atau alat dan barang bukti yang disampaikan oleh Pihak Diminta, kecuali sepanjang alat dan barang bukti serta informasi itu diperlukan untuk penyidikan dan proses acara yang diuraikan dalam permintaan.
3. Pihak Peminta tidak akan menggunakan informasi atau alat dan barang bukti yang diperoleh, atau apapun yang berasal dari itu, untuk maksud-maksud lain selain dari yang dinyatakan dalam permintaan tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak Diminta.

Pasal 17
Pencarian dan Penyitaan

1. Pihak Diminta, sepanjang hukumnya mengizinkan, dan hak-hak pihak ketiga terlindungi harus melaksanakan permohonan untuk mencari dan menyita serta menyerahkan barang kepada Pihak Peminta untuk keperluan pembuktian asalkan informasi yang diberikan, termasuk informasi tambahan yang diminta berdasarkan ayat (2) Pasal 8, jika ada, membenarkan tindakan itu menurut hukum Pihak Diminta.
2. Pihak Diminta harus memberikan informasi sebagaimana diminta oleh Pihak Peminta, mengenai hasil pencarian, tempat penyitaan, keadaan pada saat penyitaan, dan penyimpanan selanjutnya barang sitaan tersebut.
3. Pihak Peminta harus memperhatikan setiap syarat yang ditetapkan oleh Pihak Diminta dalam kaitannya dengan pencarian dan penyitaan.

Pasal 18
Pemindahan Hasil-hasil Kejahatan

1. Masing-masing Pihak pada Perjanjian ini harus memindahkan kepada pihak lainnya uang dan barang yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku kejahatan dalam hal yang dilakukan di wilayah Pihak Peminta namun ditemukan di wilayah Pihak Diminta. Namun, pemindahan itu tidak boleh melanggar hak-hak sah dari Pihak Diminta atau pihak ketiga berkaitan dengan hasil kejahatan dimaksud.
2. Jika uang dan barang tersebut diatas sangat diperlukan dalam proses acara pidana yang sedang diperiksa di dalam wilayah Pihak Diminta, maka Pihak Diminta dapat menangguhkan pemindahan tersebut dengan segera untuk memberitahukan Pihak Peminta mengenai penundaan tersebut.

BAB III
LAIN-LAIN

Pasal 19
Pemberitahuan Hasil Proses Acara Pidana

Masing-masing Pihak, berdasarkan permintaan, akan memberitahukan Pihak lainnya mengenai hasil keputusan akhir pengadilan dan keputusan akhir proses acara pidana terhadap warga negara Pihak Peminta atau untuk mana bantuan hukum diberikan.

Pasal 20
Pemberian Catatan Pidana

Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat secara cuma-cuma memberikan ringkasan catatan pidana dan informasi terkait lainnya mengenai orang yang sedang diusut untuk pertanggungjawaban pidana di dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

Pasal 21
Pertukaran Informasi Mengenai Hukum dan Peraturan

Para Pihak, berdasarkan permintaan, akan memberitahukan satu sama lainnya mengenai hukum dan peraturan yang berlaku atau telah dicabut di masing-masing negara.

Pasal 22
Berlakunya Dokumen

Untuk tujuan melaksanakan Perjanjian ini, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari salah satu Pihak, setelah ditanda tangani dan disegel, tidak memerlukan legalisasi apabila digunakan oleh Pihak lainnya.

Pasal 23
Pembuatan Dokumen serta Pengambilan Alat dan Barang Bukti
oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler

Setiap Pihak dapat membuat dokumen dan mengambil alat dan barang bukti dari masing-masing warga negaranya di wilayah Pihak lainnya melalui pejabat diplomatik atau konsulernya, asalkan hukum dari Pihak lainnya tersebut tidak dilanggar dan tidak melaksanakan upaya paksa apapun.

Pasal 24
Konsultasi

Para Pihak harus mengadakan konsultasi dengan segera, atas permintaan salah satu Pihak, mengenai penafsiran dan penerapan Perjanjian ini baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan kasus tertentu melalui saluran diplomatik.

BAB IV
P E N U T U P


Pasal 25
Mulai Berlakunya dan Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian ini mulai berlaku tiga puluh hari sesudah tanggal masing-masing Pihak saling memberitahu kepada Pihak lainnya secara tertulis bahwa persyaratan hukum nasional masing-masing Pihak untuk berlakunya Perjanjian ini telah terpenuhi.
2. Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis akan tetap berlaku untuk lima tahun berikutnya, kecuali dibatalkan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelum masa berakhirnya.
3. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung dan telah disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.


Dibuat di Jakarta pada tanggal24..... bulan Juli tahun dua ribu, masing-masing dalam bahasa Indonesia, China, dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan sah yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris akan diberlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Perjanjian ini.

UNTUK REPUBLIK INDONESIA



UNTUK REPUBLIK RAKYAT CHINA



印度尼西亚共和国和中华人民共和国 关于刑事司法协助的条约

印度尼西亚共和国和中华人民共和国(以下简称“双方”),在相互尊重主权和平等互利的基础上,为加强两国在司法领域的密切合作,决定缔结本刑事司法协助条约,并议定下列各条:

第一章 总 则

第一条 适用范围

一、双方应根据本条约在刑事侦查或诉讼方面相互提供司法协助。

二、就本条约而言,“刑事”系指根据双方各自国内法构成犯罪的任何作为或不作为。

三、所提供的协助应包括下列内容:

- (一)调取证据和获取有关人员的陈述;
- (二)提供法律文件和其他有关司法记录;
- (三)查找和辨认人员;

- (四) 执行搜查和扣押请求, 并移交书证物证;
- (五) 采取措施移交犯罪所得;
- (六) 征询有关人员同意作证或协助请求方进行的调查; 若该人员在押, 安排将其临时移交给请求方;
- (七) 送达文书;
- (八) 进行鉴定人鉴定, 以及通报刑事诉讼结果。

第二条 其他协助

本条约不减损双方之间根据其他条约、安排等存在的义务, 也不妨碍双方根据其他条约、安排等相互提供协助。

第三条 中央机关

请求和提供司法协助应直接通过双方中央机关, 即双方的司法部进行。

第四条 协助的拒绝

一、有下列情形之一的, 可拒绝提供协助:

(一) 请求涉及针对某人某项犯罪的侦查或诉讼,而被请求方将该项犯罪视为政治性质的犯罪或其国内法规定的军事犯罪;

(二) 有充分理由相信,请求协助仅是为了基于某人的种族、性别、宗教、国籍或政治见解而对该人予以起诉或处罚,或该人的地位可能由于上述任何原因受到损害;

(三) 被请求方认为,同意请求有损其主权、安全、国家利益或其它重大利益;

(四) 提供所寻求的协助可能妨碍被请求方境内的侦查或诉讼,或有损任何人的安全,或对被请求方造成过重的负担;

(五) 此种协助违背被请求方法律的基本原则。

二、在拒绝同意协助请求前,被请求方应考虑是否可以提供附加必要条件的协助。如果请求方接受附加条件的协助,应遵守这些条件。

三、被请求方应将拒绝执行请求的决定尽快通知请求方,并说明理由。

第五条 司法协助适用的法律

一、被请求方在执行请求时适用其本国法律。

二、请求方可要求以某种特定方式执行请求，被请求方应在与其国内法相符的情况下采用该方式。

第六条 费用

一、被请求方应承担执行协助请求所产生的费用，但请求方应承担下列费用：

(一)有关人员依第十一条或第十二条提出的请求而往返于被请求方的有关费用，以及应支付给该人的在请求方境内期间的任何报酬、津贴或其他费用。请求方应向其部分或全部预付上述津贴和费用；

(二)与运输在押人员或押送官员有关的费用；

(三)被请求方根据第十七条的请求而支出的费用和报酬。

二、如果执行请求明显需要超常性质的费用，双方应协商确定在何种费用条件下提供协助。

第七条 文字

一、双方相互联系时，应使用其各自国家的官方文字，并附英文译文。

二、司法协助请求及其辅助文件应以请求方的官方文字写成，并附英文译文。

第二章 司法协助的形式

第八条 司法协助请求书

一、司法协助请求应以请求书的形式提出。请求书应包括下列内容：

- (一) 请求机关的名称；
- (二) 案件的性质和事实以及所适用的法律条文；
- (三) 请求所涉及人员的姓名、国籍、居所或住所，以及有助于确定其身份的其他材料；
- (四) 请求的目的和请求执行的司法行为；
- (五) 请求予以搜查、扣押或移交的文件和物品的清单；
- (六) 如果请求被请求方采用特定程序，该程序的细节和采用理由；
- (七) 希望请求得以执行的期限；
- (八) 执行请求所必需的其他材料；
- (九) 如有必要，明确指明需要对请求予以保密。

二、如果被请求方认为,根据本条约,请求所包含的内容不足以使请求得到处理,可要求提供补充材料。

三、请求书及其辅助文件应由请求方的有关机关签署和盖章。

第九条 送达文书

一、被请求方应尽快执行请求方所提出的送达文书的请求。

二、被请求方应向请求方提供文书送达回证,该送达回证包括受送达人的签名、签收日期、送达机关的印章、送达人的签名以及送达的方式和地点。如果无法完成送达,则应通知请求方,并说明理由。

第十条 调取证据

一、除本条约另有规定外,被请求方应对请求方请求的调取证据作出一切必要的安排。

二、如果请求系针对请求方境内的刑事诉讼提出,被请求方应根据请求,尽力调取证人证据,以便移交给请求方。

三、就本条中的请求而言，请求方应详细列出需向证人调查的事项，包括要提问的问题。

四、被请求方应在其法律允许的范围内并根据请求，向请求方通报执行请求的时间和地点，以便请求方国内法授权的有关人员在执行请求期间到场，并通过被请求方的有关人员提问。

五、根据本条被要求在被请求方作证的人员，遇有下列情形之一的，可拒绝作证：

(一)被请求方法律允许证人在被请求方境内提起的诉讼中的类似情形下拒绝作证；

(二)请求方法律允许证人在请求方境内的此种诉讼中拒绝作证。

六、如果有人主张根据请求方法律有权拒绝作证，请求方的中央机关应根据请求，向被请求方中央机关提供有关存在此种权利的证明。在无相反证据的情形下，该证明应构成存在此种权利的充分证据。

第十一条、证人和鉴定人的出庭

一、如果请求方认为确有必要让证人或鉴定人本人到其司法机关出庭以履行有关诉讼行为，则应在送达传票的

请求中予以说明。被请求方应向有关证人或鉴定人转达上述请求,并说明可支付的费用、津贴和报酬。

二、送达传票的请求,应在所要求的有关人员到请求方司法机关履行诉讼行为之日的至少两个月前,送交给被请求方。在紧急情形下,被请求方可放弃上述要求。

三、被请求方应将证人或鉴定人的答复通知请求方。

第十二条 安排在押人员作证

一、如果一方的司法机关认为有必要向被请求方境内的在押人员取得证人证言,在该人同意的情况下,被请求方可根据请求把该人临时移交给请求方。

二、就第一款而言,本条约第三条规定的双方中央机关应就移交的条件事先达成协议。

三、如果被移交人依被请求方法律应被羁押,请求方应对该人予以羁押,并在根据本条第一款据以请求移交的事项终结后,或在不再需要该人出庭的最早时间内,将该人押送回被请求方。

四、请求方如果仍需要该人到庭,且该人同意,可请求延长该人停留的期限。

第十三条 对证人和鉴定人的保护

一、请求方不得对拒绝按照第十一条或第十二条作为证人或鉴定人到场的人员予以处罚，或采取任何措施及以采取措施相威胁。

二、第十一条和第十二条提及的证人或鉴定人，在请求方境内不得因为与其离开被请求方前的作为或不作为有关的任何犯罪而受到拘禁、起诉或处罚；对于与此有关的任何民事诉讼，如该人不在请求方时不会受到约束，则不受此类民事诉讼的约束。

三、证人或鉴定人不得被要求在请求所涉及的诉讼或侦查以外的任何诉讼中提供证据或协助侦查。

四、如果证人或鉴定人在司法机关通知无需其继续停留之日起十五日内未离开请求方，或者离开后又自行返回的，则丧失第一款给予的保护。但该期间不包括证人或鉴定人由于其不可控制的原因而未能离开请求方的时间。

五、如果被请求方通知请求方，第十二条所指的被移交人员无需继续受羁押时，该人员应被释放并视为第十一条所指的人员。

第十四条 证据的提供

一、被请求方应通过第三条规定的途径，移交在侦查和取证中获得的证据资料。

二、对于请求方请求提供的记录或文件，被请求方可提供经证明无误的副本或影印件。然而，当请求方明确表示需要移交原件时，被请求方应尽可能满足这一要求。

三、对于请求方需要作为证据的物品，被请求方应予移交。但此种移交不得损害被请求方或第三人对该物品的合法权利。

四、如果上述文件、记录或物品对被请求方境内其他未决案件的刑事起诉是必不可少的，被请求方可暂缓提供。但被请求方应将延缓理由及时通知请求方。

第十五条 归还证据

请求方应将被请求方移交的记录和文件的原件、或其他物品，尽快归还给被请求方，除非被请求方放弃归还要求。

第十六条 证据和材料的保密及其使用限制

一、如经请求，被请求方应对协助请求、请求内容及其辅助文件、以及提供协助的事实予以保密。如果不违反保密要求则无法执行请求，被请求方应将此情况通知请求方，由请求方决定请求是否仍应执行。

二、如经请求，请求方对于被请求方提供的材料和证据，除用于请求中所提及的侦查和诉讼之外，应予以保密。

三、未经被请求方事先同意，请求方不得将所获得的材料或证据、以及任何派生材料用于请求以外的目的。

第十七条 搜查和扣押

一、被请求方应在其法律许可的范围内并在第三人权利受到保护的情况下，执行有关为了证据之目的而搜查、扣押和将资料送交请求方的请求，条件是所提供的材料，包括可能有的第八条第二款要求的补充材料，证明根据被请求方法律有理由采取上述行为。

二、被请求方应提供请求方可能需要的有关搜查结

果、扣押地点、扣押状况和被扣押物品的监管方面的情况。

三、请求方应遵守被请求方就搜查和扣押施加的条件。

第十八条 犯罪所得的移交

一、一方应将罪犯在请求方境内犯罪时非法获得的、在被请求方境内发现的钱款和物品移交给另一方。但此项移交不得损害被请求方或第三人对上述财物的合法权利。

二、如果上述钱款和物品对被请求方境内的未决刑事诉讼是必不可少的，被请求方可推迟移交并及时通知请求方。

第三章 杂项规定

第十九条 刑事诉讼结果的通知

一方应根据请求，将针对请求方国民的、或为之提供司法协助的刑事诉讼最终判决和决定的结果通知另一方。

第二十条 刑事记录的提供

被请求方可根据请求,就请求方管辖权内被调查刑事责任的人员,免费提供与其有关的刑事记录及相关材料的摘要。

第二十一条 法律和法规信息的交换

双方应根据请求,相互通报各自国家现行的或已失效的法律和法规的信息。

第二十二条 文件的效力

就实施本条约而言,一方主管机关签发的官方文件,一经签署和盖章,在另一方使用时无需认证。

第二十三条 外交和领事官员送达文书和调查取证

一方可以通过其派驻在另一方的外交或领事官员向在该另一方境内的本国国民送达文书和调查取证,但不得

违反另一方法律,并不得采取任何强制措施。

第二十四条 协 商

双方应根据任何一方的请求,就本条约一般情况下或涉及特定案件时的解释和适用事宜,及时通过外交途径进行协商。

第四章 最后条款

第二十五条 生效和终止

一、双方应以书面形式相互通知各自使本条约生效所需的国内法要求已得到满足,本条约自上述通知之日后三十天起生效。

二、本条约有效期五年,此后连续自动延期五年,除非一方在期满前三个月书面通知终止本条约。


三、双方根据本条约同意的正在进行的事宜应予完成,不受条约终止影响。

本条约于 年 月 日在 签订,一式两


份，每份均用印度尼西亚文、中文和英文写成。所有文本
同等作准。如遇文字解释方面的分歧，以英文本为准。

下列签字人经各自政府适当授权，在本条约上签字，
以昭信守。

印度尼西亚共和国代表



中华人民共和国代表



**TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS**

TREATY BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS

The Republic of Indonesia and the People's Republic of China (hereinafter referred to as "the Parties"), desiring to strengthen the close cooperation between the two countries in judicial field on the basis of mutual respect for sovereignty, equality and mutual benefit, have hereby resolved to conclude this Treaty on mutual legal assistance in Criminal Matters, and have agreed as follows:

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
Scope of Application

The Parties shall, in accordance with this Treaty, grant to each other assistance in investigations or proceedings in respect of criminal matters.

For the purpose of this Treaty, criminal matters refer to any act or omission constituting an offence in accordance with the respective national law of the Parties.

Assistance provided shall consist of:

- (a) taking evidence and obtaining statements from persons;
- (b) providing legal documents and other relevant judicial records;
- (c) location and identification of persons;
- (d) execution of requests for search and seizure, and transfer of documentary evidence and material evidence;
- (e) measures to transfer the proceeds of crime;
- (f) seeking the consent of persons to be available to give evidence or to assist in investigations by the requesting Party, and where such persons are in custody arranging for their temporary transfer to that State;
- (g) service of documents; and
- (h) conducting expert evaluation and notification of results of proceedings in criminal matter.

**Article 2
Other Assistance**

This treaty shall not derogate from obligations subsisting between the Parties whether pursuant to other treaties or arrangements or otherwise nor prevent the Parties providing assistance to each other pursuant to other treaties or arrangements or otherwise.

**Article 3
Central Authority**

Legal assistance shall be requested and rendered directly through the Central Authorities, or the Ministries of Justice of the Parties.

**Article 4
Refusal of Assistance**

Assistance may be refused if:

- a) the request relates to the investigation or proceeding of a person for an offence that is regarded by the requested Party as an offence of a political character or a military offence as created by the national law of that Party;
- b) there are substantial grounds for believing that the request for assistance has been made merely for the purpose of prosecuting or punishing that person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinions or that person's position may be prejudiced to any of these reasons;
- c) the requested Party is of the opinion that the request, if granted, would prejudice its sovereignty, security, national interest or other essential interest;
- d) provision of the assistance sought could prejudice and investigation or proceeding in the requested Party, prejudice the safety of any person or implies an excessive burden on the resources of that Party; or
- e) such assistance would violate the fundamental principles of the national law of the requested Party.

Before refusing to grant a request for assistance the requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the requesting Party accepts assistance subject to conditions it shall comply with those conditions.

The requested Party shall inform in due course the requesting Party of the decision of refusal of the execution of the request and give reason for it.

Article 5
Applicable Law in Legal Assistance

The requested Party shall apply its national law in the execution of a request.

The requesting Party may require the execution of the request in a specific manner, which the requested Party shall adopt to the extent compatible with its national law.

Article 6
Costs and expenses

The requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the requesting Party shall bear :

the expenses associated with conveying any person to or from the requested Party, and any fees, allowances or expenses payable to that person whilst in the requesting Party pursuant to a request under Articles 11 or 12. The requesting Party shall pay him/her in advance partially or wholly the above-mentioned allowances and expenses;

the expenses associated with conveying custodial or escorting officers; and

the expenses and fees incurred by the requested Party pursuant to a request under Article 17.

If it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

Article 7
L a n g u a g e

In correspondence with each other, the Parties shall use the official languages of their respective countries together with translation into English.

The request for mutual legal assistance and its supporting documents shall be written in the official language of the requesting Party, and shall be accompanied by a translation into English.

CHAPTER II FORM OF LEGAL ASSISTANCE

Article 8 Letter of Request for Legal Assistance

A request for legal assistance shall be made in the form of a Letter of Request, which shall contain the following;

- 1. the name of the requesting authority;
 - 2. the nature and facts of the case, and the provisions of the applicable laws;
 - 3. the name, nationality, residence or domicile of the persons concerned in the request, and any other information helpful to their identification;
 - 4. the purpose of the request and the judicial acts requested to be performed;
 - 5. a list of the documents and objects requested to be searched, seized or transferred;
 - 6. the details of and reasons for a particular procedure, should such be requested, for the requested Party to adopt;
 - 7. the time limit within which the execution of the request is desired;
 - 8. other materials which are necessary for the execution of the request.
9. express indication, if deemed necessary, of the need to keep the request confidential.

If the requested Party considers that the information contained in the request is not sufficient in accordance with this Treaty to enable the request to be dealt with, it may request additional information.

A Letter of Request and its supporting document shall be signed and sealed by the relevant authorities of the requesting Party.

Article 9 Service of Document

The requested Party shall execute the request for service of any document made by the requesting Party in due course.

The requested Party shall forward to the requesting Party proof of service of the document which contains the signature of the addressee, the date of the receipt, the seal of the serving authority, the signature of the server and the manner and place of the service. If service cannot be effected, the requesting Party shall be so informed and advised of the reasons.

Article 10 Taking of Evidence

Unless otherwise provided in this Treaty, the requested Party shall make all necessary arrangements for the taking of evidence as required by the requesting Party.

Where a request is made for the purpose of a proceeding in relation to a criminal matter in the requesting Party, the requested Party shall, upon request, endeavour to take the evidence and witnesses for transmission to the requesting Party.

For the purposes of requests under this Article the requesting Party shall specify the subject matter about which persons are to be examined, including any questions to be put.

The Requested Party shall, to the extent permitted by its law and upon request, inform the requesting Party of the time and place of the executing of request, so that the relevant personnel as authorized by the national law of the requesting Party can be present during the execution of the request and ask question through the relevant personnel of the requested.

A person who is required to give evidence in the requested Party under this Article may decline to give evidence where either:

the law of the requested Party permits that witness to decline to give evidence in similar circumstances in proceedings originating in the Requested Party; or
where the law of the requesting Party permits that witness to decline to give evidence in such proceedings in the requesting Party.

If any person claims that there is a right to decline to give evidence under the law of the requesting Party, the Central Office of that Party shall, upon request, provide a certificate to the Central Authorities of the Party as to the existence of that right. In the absence of evidence to the contrary, the certificate shall provide sufficient evidence as to the existence of that right.

Article 11 Appearance of Witnesses and Experts

If the requesting Party considers it necessary for a witness or expert to appear personally before its judicial authorities to perform the related act in the proceedings, it shall mention in the request for service of summons, and the requested party shall convey the above-mentioned request to the witness or expert therewith. It shall also indicate the terms on which expenses, allowances and fees payable.

request for service of the summons shall be handed over to the requested Party at least 30 days prior to the date on which the persons concerned are required to appear before the judicial authorities of the requesting Party to perform the related judicial act in the proceedings. In urgent cases, the requested Party may waive the requirement.

The requested Party shall inform the requesting Party of the reply of the witness or expert.

Article 12

Availability of Persons in Custody to Give Evidence

If the judicial authorities of one Party considers it necessary to take testimony of a person who is held in custody in the territory of the requested Party, the person may be requested transferred temporarily to the requesting Party, provided that person consents to the transfer.

For the purpose mentioned in paragraph 1, the Central Authorities of the Parties specified in Article 3 of this Treaty shall reach a prior agreement on the terms and conditions of the transfer.

The person transferred is required to be held in custody under the law of the requested Party. The requesting Party shall hold that person in custody and shall return that person in custody to the requested Party at the conclusion of the matter in relation to which transfer was sought under paragraph 1 of this Article or at such earlier time as the person's presence is no longer required.

The requesting Party may request the extension of the period of stay of the person if it still requires the presence of the person, if the person so consents.

Article 13

Protection of Witnesses and Experts

The requesting Party shall not impose any punishment, or take measures or threaten to take measures against the person for his/her refusal to be as witness or expert in accordance with Article 11 or 12.

Witnesses or experts referred to in Article 11 and 12 shall not be detained, prosecuted or punished in the requesting Party, for any offence, nor be subject to any civil suit, being to the extent of the suit to which the person could not be subjected if the person were not in the requesting Party in respect of any act or omission which preceded the person's departure from the requested Party.